



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Alias Nit Bin Rahman
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Musi Rawas Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Raja Kecamatan Bingin Teluk Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendri Alias Nit Bin Rahman ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa Hendri Alias Nit Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendri alias Nit bin Rahman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pengancaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 kuhp, dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri alias Nit bin Rahman**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor Polisi, nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327, 1 (satu) buah parang, (telah dieksekusi dalam perkara terdakwa melanggar Pasal 363 KUHP);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Hendri als Nit bin Rahman**, pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Abdullah bin Denah sedang berada diwarung miliknya yang terletak dibawah rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo memanggil Abdullah bin Denah, sehingga Abdullah bin Denah keluar dari dalam warung tersebut sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa berkata kepada Abdullah bin Denah dengan mengatakan “ kau yang menuduh aku maling sawit, bibit sawit kamu, ayo mikut aku nak liat tempat aku maling bibit, bukan bibit kamu”, lalu dijawab oleh Abdullah bin Denah “aku tidak percaya sama kamu, kemaren aku cabut bibit sawit tersebut dilahan milik kamu”, selanjutnya terdakwa menjadi emosi lalu turun dari atas sepeda motor mengambil sebilah parang yang diselipkan disebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian parang tersebut terdakwa arahkan kebadan Abdullah bin Denah sambil berkata “kau ku kapak”, sehingga Abdullah bin Denah ditarik oleh istrinya yaitu Hasnaeni binti Sukarno, sedangkan terdakwa disuruh oleh warga antara lain Demitri bin Dadang meninggalkan tempat tersebut;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Abdullah merasa takut dan terancam keselamatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah Bin Denah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 wib di Depan Rumah saksi Dusun II Desa Tanjung Raja kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa mengambil sebilah parang yang diduga sudah disiapkan oleh terdakwa yang diselipkan di sepeda motor milik terdakwa disebelah kanan, lalu parang tersebut diangkat oleh terdakwa sambil berkata "Kau Aku Kapak";
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah warga disekitar rumah saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah terdakwa bekerja dengan saksi sebagai penanam sawit secara borongan, dan selama terdakwa bekerja dengan saksi banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang merugikan saksi;
- Bahwa kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman adalah karena terdakwa tidak terima dituduh telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa saksi menuduh terdakwa melakukan pencurian bibit sawit milik saksi karena sebelum terjadinya pengancaman tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pada saat saksi bersama dengan istri saksi pergi ke kebun milik terdakwa, saksi menemukan bibit kelapa sawit milik saksi yang hilang dan ditanam dilahan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bibit kelapa sawit milik saksi hilang pada bulan Juli 2021 di kebun kelapa sawit milik saksi yang terletak didusun III Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, pada saat itu yang mengangkut dan menanam bibit kelapa sawit tersebut adalah terdakwa dan selain bibit kelapa sawit ada seng talang hilang;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang hilang ada 140 (seratus empat puluh) batang yang mana perbatangnya seharga Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) dan seng talang yang hilang sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib pada saat saksi sedang di warung milik saksi yang berada dibawah rumah saksi, lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, setelah itu terdakwa memanggil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, kemudian saksi keluar dari warung milik saksi tersebut, lalu pada saat terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya terdakwa berkata “Kau yang nuduh aku maling bibit sawit kamu, ayo ikut aku nak lihat tempat aku maling bibit, bukan bibit kamu”, lalu saksi berkata “aku tidak percaya sama kamu, kemarin aku cabut bibit sawit tersebut dilahan milik kamu”, setelah itu terdakwa emosi lalu mengambil parang yang diselipkan disebelah kanan sepeda motor milik terdakwa, lalu terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan mengangkat parang tersebut kearah saksi dan berkata “kau Ku Kapak” namun pada saat itu terdakwa belum sempat mengapak saksi, karena banyak warga melihat kejadian tersebut lalu dipisahkan dengan cara ditarik oleh istri saksi dan sdr. Yanto sedangkan terdakwa disuruh pergi oleh sdr. Damit, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa Tujuan Terdakwa bilang ku kapak biar saksi takut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah ± Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327 adalah sepeda motor yang terdakwa kenakan pada saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi pada saat kejadian;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah sdr. Yanto, sdri. Damit, dan istri saksi sendiri yaitu sdri. Hasnaeni;
- Bahwa saksi telah memberikan upah kepada terdakwa untuk tanam sawit sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini sampai saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa akibat yang saksi rasakan setelah kejadian tersebut adalah saksi ada merasa trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian parang berada pada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dari rumah;
- Bahwa parang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa parang tersebut sudah dicabut oleh terdakwa dari sarungnya;
- Bahwa terdakwa sengaja mendatangi saksi;
- Bahwa parang diselipkan oleh terdakwa disepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ancaman dari terdakwa dengan kata-kata ku bunuh kau sambil menjauh;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus dengan PT. Lonsum; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian sdr. Demitri tidak ada dilokasi, terdakwa tidak ada bawa parang namun saksi korban ada membawa besi untuk memukul terdakwa, bahwa parang itu itu bukan milik terdakwa namun milik adik terdakwa dan sepeda motor itu juga milik adik terdakwa;
2. Hasnaeni Binti Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 wib di Depan Rumah saksi di Dusun II Desa Tanjung Raja kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, korbannya adalah suami saksi sendiri yang bernama Abdullah Bin Denah Pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Abdullah adalah dengan cara mengambil sebilah parang yang diduga sudah disiapkan oleh terdakwa yang diselipkan di sepeda motor miliknya disebelah kanan, lalu parang tersebut diangkat oleh terdakwa sambil berkata "Kau Aku Kapak";
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut banyak warga;
 - Bahwa yang memisahkan kejadian tersebut adalah sdr. Yanto dan sdr. Damit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan parang;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah karena terdakwa tidak terima karena dituduh mencuri bibit kelapa sawit milik saksi;
 - Bahwa yang menyebabkan saksi menuduh terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi adalah karena pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pada saat saksi bersama korban Abdullah pergi kekebun milik terdakwa, saksi dan saksi korban Abdullah menemukan diduga bibit kelapa sawit milik saksi yang hilang ditanam ditahan milik terdakwa, dan juga seng talang yang juga hilang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan bibit kelapa sawit pada bulan Juli 2021 hari dan tanggalnya saksi lupa bibit kelapa sawit yang hilang ada dikebun kelapa sawit milik saksi yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Raja Kec. Rawas Ilir Kab. Muratara, karena pada saat itu yang mengangkut dan menanam bibit kelapa sawit dilahan saksi adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban Abdullah dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa jarak antara saksi korban Abdullah dan terdakwa pada saat mengangkat parang untuk membacok saksi korban adalah ± sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192, nomor mesin JBC1E-1755327 adalah sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah parang adalah parang yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban Abdullah pada saat kejadian;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa ada mengatakan mau mengapak saksi korban Abdullah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengangkat parang;
- Bahwa sampai saat ini antara terdakwa dengan saksi korban Abdullah tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian sdr. Demitri tidak ada dilokasi, terdakwa tidak ada bawa parang namun saksi korban ada membawa besi untuk memukul terdakwa, bahwa parang itu itu bukan milik terdakwa namun milik adik terdakwa dan sepeda motor itu juga milik adik terdakwa;

3. Demitri Binti Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pengancaman pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 wib di Depan Rumah saksi di Dusun II Desa Tanjung Raja kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, korbannya sdr. Abdullah Bin Denah dan pelakunya terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman adalah dengan cara mengambil sebilah parang yang diduga sudah disiapkan oleh terdakwa yang diselipkan di sepeda motor miliknya disebelah kanan, lalu parang tersebut diangkat oleh terdakwa sambil berkata "Agek Ku Kapak Ku";
- Bahwa jarak antara saksi korban Abdullah dan terdakwa pada saat mengangkat parang untuk membacok saksi korban jaraknya \pm sekira 5 (lima) meter dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192, nomor mesin JBC1E-1755327 adalah sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat kejadian dan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang merupakan parang yang terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa ada warga yang meleraikan kejadian tersebut, lalu saksi korban Abdulalah Als Bejo ditarik oleh istrinya yaitu saksi Hasnaeni masuk kedalam rumah sedangkan saksi langsung menyuruh terdakwa sambil berkata "kak Nit pergilah" dan kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian tersebut adalah karena terdakwa tidak terima terdakwa dituduh telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik parang;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat kejadian sdr. Demitri tidak ada dilokasi, terdakwa tidak ada bawa parang namun saksi korban ada membawa besi untuk memukul terdakwa, bahwa parang itu bukan milik terdakwa namun milik adik terdakwa dan sepeda motor itu juga milik adik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi korban pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Depan rumah saksi korban

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah di Dusun II Desa Tannjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara;

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi korban karena terdakwa dituduh telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya ketika terdakwa sedang berada di rumah ada seorang warga yang mendatangi terdakwa, ianya memberitahu terdakwa kalau saksi korban Abdullah menuduh terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit miliknya yang berada di kebun miliknya di Desa Tanjung Raja. Mendengar kabar tersebut besok paginya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor milik Lobi yang kebetulan sedang berada didekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mendatangi saksi korban Abdullah di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir, sesampainya didepan rumah saksi korban Abdullah, terdakwa melihat saksi korban Abdullah sedang berada diteras atas rumahnya, kemudian dengan posisi masih diatas sepeda motor terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban Abdullah "kau menuduh aku maling bibit kelapa sawit kau yo, payo kito ngecek nyo ke kebun aku" kemudian saksi korban Abdullah turun dari tangga mendekati terdakwa hendak meninju terdakwa dengan tangannya, tapi terdakwa menghindar sehingga terdakwa dan sepeda motor yang terdakwa gunakan terjatuh, setelah itu saksi korban Abdullah masuk kedalam warung miliknya kemudian keluar dengan membawa besi panjang seperti linggis, saat itu juga istri dari saksi korban Abdullah yang bernama Hasnaeni dan sdra. Yanto yang berada disana langsung menyuruh terdakwa pergi, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa ada membawa parang pada saat kerumah saksi korban Abdullah dan parang tersebut bukan milik terdakwa namun parang tersebut sudah terselip disepeda motor yang terdakwa pinjam dari sdra. Lobi;
- Bahwa terdakwa tidak ada bicara mau mengapak saksi korban Abdullah;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban Abdullah hanya ingin menanyakan kenapa saksi korban Abdullah menuduh terdakwa mencuri bibit kelapa sawit miliknya;
- Bahwa tidak sempat terjadi keributan terdakwa sudah dipisahkan oleh orang-orang dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian bibit kelapa sawit milik PT. Lonsum MKE;



- Bahwa belum ada perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Lobi Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tetangga satu dusun dan kebun saksi berdekatan dengan kebun milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang saksi tahu ada kejadian adu mulut antara saksi korban Abdullah dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut adalah saksi melihat saksi korban Abdullah datang ke kebun terdakwa mengambil bibit kelapa sawit, dan waktu itu saksi melihat saksi korban Abdullah membawa besi dan saksi berusaha memisahkannya;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Abdullah "kamu yang laporkan aku maling sawit" dan dijawab saksi korban Abdullah "memang saya yang melaporkannya"
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencabut parang sambil berkata "Aku Kapak kamu";
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hasnaeni yang merupakan isteri saksi korban Abdullah;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah masalah bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah yang menurutnya telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi awal masalahnya sehingga terjadi peristiwa pengancaman oleh terdakwa terhadap saksi korban Abdullah tersebut adalah awalnya terdakwa datang ada bilang kepada saksi korban Abdullah "kenapa masuk kekebun aku, aku dak senang" kemudian saksi lihat saksi korban Abdullah datang dengan membawa besi. Dan saksi hanya mengetahui kejadian tersebut sebatas itu saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita dari perkara terdakwa yang lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327;
2. 1 (satu) buah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 wib di Depan Rumah saksi korban Abdullah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Raja kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban Abdullah yang pada akhirnya terdakwa mencabut parang sambil berkata kepada saksi korban Abdullah "Kau ku kapak";
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan ada seorang warga yang mendatangi terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa saksi korban Abdullah menuduh terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah yang berada di kebun milik saksi korban Abdullah di Desa Tanjung Raja karena terdakwa yang bekerja kepada saksi korban Abdullah untuk menanam bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah tersebut. Mendengar kabar tersebut besok paginya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Lobi mendatangi saksi korban Abdullah di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir, sesampainya di depan rumah saksi korban Abdullah, terdakwa melihat saksi korban Abdullah sedang berada diteras atas rumahnya, kemudian dengan posisi masih diatas sepeda motor terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban Abdullah "kau menuduh aku maling bibit kelapa sawit kau yo, payo kito ngecek nyo ke kebun aku" lalu saksi korban Abdullah berkata "aku tidak percaya sama kamu, kemarin aku cabut bibit sawit tersebut dilahan milik kamu", setelah itu terdakwa emosi lalu mengambil parang yang diselipkan disebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengangkat parang tersebut ke arah saksi korban Abdullah dan berkata "kau Ku Kapak" namun pada saat itu terdakwa belum sempat mengapak saksi korban Abdullah, karena banyak warga melihat kejadian tersebut lalu terdakwa dan saksi korban Abdullah dipisahkan dengan cara saksi korban Abdullah ditarik oleh istri saksi korban Abdullah yaitu saksi Hasnaeni dan sdr. Yanto sedangkan terdakwa disuruh pergi oleh saksi Damitri,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg



setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi korban Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdakwa tidak terima dituduh telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah;
- Bahwa tujuan Terdakwa bilang “kau ku kapak” adalah agar saksi korban Abdullah takut dan tidak lagi mengatakan bahwa terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327 adalah sepeda motor yang terdakwa kenakan pada saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah parang yang terdakwa gunakan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban Abdullah pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Abdullah merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Hendri Alias Nit Bin Rahman yang selama pemeriksaan di



persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.30 wib di Depan Rumah saksi korban Abdullah yang beralamat di Dusun II Desa Tanjung Raja kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan saksi korban Abdullah yang pada akhirnya terdakwa mencabut parang sambil berkata kepada saksi korban Abdullah “Kau ku kapak”;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dan ada seorang warga yang mendatangi terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa saksi korban Abdullah menuduh terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah yang berada di kebun milik saksi korban Abdullah di Desa Tanjung Raja karena terdakwa yang bekerja kepada saksi korban Abdullah untuk menanam bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah tersebut. Mendengar kabar tersebut besok paginya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Lobi mendatangi saksi korban Abdullah di Dusun II Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir, sesampainya di depan rumah saksi korban Abdullah, terdakwa melihat saksi korban Abdullah sedang berada diteras atas rumahnya, kemudian dengan posisi masih diatas sepeda motor terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban Abdullah “kau menuduh aku maling bibit kelapa sawit kau yo, payo kito ngecek nyo ke kebun aku” lalu saksi korban Abdullah berkata “aku tidak percaya sama kamu, kemarin aku cabut bibit sawit tersebut dilahan milik kamu”, setelah itu terdakwa emosi lalu mengambil parang yang diselipkan disebelah kanan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg



sepeda motor yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan mengangkat parang tersebut ke arah saksi korban Abdullah dan berkata "kau Ku Kapak" namun pada saat itu terdakwa belum sempat mengapak saksi korban Abdullah, karena banyak warga melihat kejadian tersebut lalu terdakwa dan saksi korban Abdullah dipisahkan dengan cara saksi korban Abdullah ditarik oleh istri saksi korban Abdullah yaitu saksi Hasnaeni dan sdr. Yanto sedangkan terdakwa disuruh pergi oleh saksi Damitri, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi korban Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawas Ilir;

Menimbang, bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena terdakwa tidak terima dituduh telah melakukan pencurian bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa bilang "kau ku kapak" adalah agar saksi korban Abdullah takut dan tidak lagi mengatakan bahwa terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Abdullah merasa trauma;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum menghadirkan barang bukti yang disita dari terdakwa dalam perkara lain yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327 adalah sepeda motor yang terdakwa kenakan pada saat kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah parang yang terdakwa gunakan melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban Abdullah pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melawan hak memaksa saksi korban Abdullah dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu dengan cara terdakwa mengangkat parang sambil berkata "kau ku kapak" dengan tujuan agar saksi korban Abdullah membiarkan atau tidak mengatakan bahwa terdakwa telah mencuri bibit kelapa sawit milik saksi korban Abdullah;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa di persidangan menyangkal bahwa terdakwa tidak ada mengatakan "kau ku kapak" kepada saksi korban Abdullah akan tetapi terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut karena terdakwa hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Lobi Putra serta tidak disertai dengan suatu alat bukti yang



sah lainnya (vide : Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327 dan 1 (satu) buah parang oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa atas perkara yang lain, maka oleh karena kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa yang lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Alias Nit Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Alias Nit Bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1JBC113AK794192 nomor mesin JBC1E-1755327;
 - 1 (satu) buah parang;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa yang lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan,S.H.,M.H., Marselinus Ambarita,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Llg